

FAQ

(Frequently Asked Question)

POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Merujuk Pasal 4 huruf d angka 2, apakah kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (<i>fee based</i>) yang telah mendapat izin dari OJK dan bukan merupakan produk asuransi atau reasuransi hanya terbatas pada produk reksadana atau mencakup produk-produk perbankan lainnya?	Kegiatan berbasis imbalan jasa (<i>fee based</i>) tidak hanya terbatas pada produk Reksadana, namun berlaku bagi produk-produk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang telah mendapat izin dari OJK. Reksadana merupakan salah satu contoh dari Produk Industri Jasa Keuangan yang dimaksud dalam POJK ini.
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merujuk Pasal 4, apakah yang mendapatkan persetujuan dalam rangka perluasan usaha berbasis <i>fee based</i> adalah produknya (persetujuan didapatkan oleh PJK lainnya)? Atau penjualannya yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi (persetujuan harus didapatkan oleh Perusahaan Asuransi)? 2. Jika yang mendapatkan persetujuan adalah produknya (persetujuan didapat oleh PJK lainnya), apakah harus disebutkan juga dalam persetujuan tersebut bahwa penjualan dapat dilakukan oleh Perusahaan Asuransi? 3. Apakah penjualan produk PJK lain ini harus di-<i>bundle</i> dengan produk Perusahaan Asuransi, atautkah produk PJK lain tersebut bisa dijual secara <i>stand alone</i>/langsung oleh Perusahaan Asuransi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk telah mendapat izin/persetujuan dari OJK. 2. Apabila produk tersebut ingin dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi, maka Perusahaan Asuransi yang telah memperoleh izin/persetujuan atas pemasaran produk tersebut dari Lembaga Jasa Keuangan harus mengajukan persetujuan perluasan usaha <i>fee based</i> untuk memasarkan (menjual) produk tersebut kepada OJK (dalam hal ini Kepala Eksekutif Pengawas IKNB). 3. Bentuk produk yang dipasarkan harus terpisah (<i>stand alone</i>) dan tidak dapat digabung dengan produk asuransi (<i>bundle</i>).
3	Apakah untuk memperoleh persetujuan perluasan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (ASO) cukup 1 (satu) kali saja, atau setiap kali melakukan kerjasama?	Perolehan persetujuan kerja sama pada pihak yang sama cukup 1 (satu) kali saja. Dalam hal perusahaan melakukan perubahan terhadap perjanjian kerja sama pada pihak

No.	Pertanyaan	Jawaban
		<p>yang sama, misalnya penambahan jenis (<i>feature/s</i>) dan perusahaan melakukan kerja sama dengan pihak yang berbeda, maka perlu mendapatkan persetujuan kembali.</p> <p>Bagi Perusahaan Asuransi yang sudah menjalankan ASO (<i>existing</i>) dan akan melakukan perpanjangan pada saat POJK diundangkan dapat melaporkan secara paralel.</p>
4	Apakah iklan Radio, TV atau LCD wajib memenuhi ketentuan Pasal 15 mengingat durasi iklan di Radio, TV atau LCD hanya beberapa puluh detik?	<p>Merujuk pada Pasal 15 ayat (5), penyampaian informasi berupa iklan di Radio, TV atau LCD (iklan selain leaflet) yang secara akurat, jelas, dan tidak menyesatkan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mudah dimengerti; b. memuat manfaat yang diperoleh; c. memuat pernyataan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku (yang dimaksud adalah memuat pernyataan “syarat dan ketentuan berlaku”).
5	Merujuk Pasal 16 ayat (1) huruf a, apakah untuk produk asuransi kumpulan, Agen Asuransi memerlukan sertifikat keagenan?	<p>Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, setiap Agen Asuransi wajib memiliki sertifikat keagenan baik yang memasarkan produk asuransi kumpulan maupun produk asuransi perorangan.</p> <p>Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Ayariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
6	<p>Merujuk Pasal 16 ayat (1) huruf b, bagaimana memastikan bahwa Agen Asuransi Perusahaan terdaftar di OJK, karena selama ini Perusahaan Asuransi Jiwa hanya berpegang pada data yang disampaikan kepada Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).</p>	<p>Merujuk pada Pasal 71 ayat (4) dan ayat (5) POJK No 67/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - OJK mendelegasikan kewenangan pendaftaran Agen Asuransi kepada Asosiasi; dan - Untuk terdaftar di OJK, Agen Asuransi harus menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Asosiasi. <p>OJK sedang mempersiapkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB mengenai pendelegasian pendaftaran agen kepada asosiasi dan merancang sistem informasi yang terkoneksi dengan data agen asuransi yang telah terdaftar di asosiasi.</p>
7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ketentuan pada Pasal 16 ayat (2) huruf b berlaku bagi agen asuransi yang bekerja pada badan usaha? 2. Apakah dimungkinkan kode etik perusahaan menjadi dokumen terpisah dengan perjanjian keagenan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban membuat perjanjian secara tertulis antara Perusahaan Asuransi dengan agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), berlaku juga bagi agen asuransi yang bekerja pada Badan Usaha. Selain itu, Perusahaan Asuransi juga wajib memastikan bahwa Badan Usaha yang mempekerjakan agen tersebut telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Asuransi yang sama sebagaimana diatur pada Pasal 65 ayat (2). 2. Dalam perjanjian keagenan, wajib memuat kode etik yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi. Dalam hal perusahaan memiliki kode etik tersendiri

No.	Pertanyaan	Jawaban
		<p>dapat menjadi dokumen tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi.</p>
8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tunggu agen 6 (enam) bulan sudah tidak diberlakukan berdasarkan POJK 69/2016. 2. Merujuk Pasal 17 ayat (3) huruf a, apa yang dimaksud dengan Agen telah menyelesaikan “seluruh kewajibannya” pada Perusahaan Asuransi sebelumnya? Apakah ini berkaitan dengan kewajiban keuangan? Dalam perjanjian keagenan banyak sekali kewajiban yang berkelanjutan sehingga pemenuhan ketentuan ini bagi Agen dapat saja disalahgunakan oleh perusahaan sehingga Agen tidak dapat berpindah. 3. Apakah yang dimaksud “perjanjian” di Pasal 17 sama dengan perjanjian keagenan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tidak mengatur masa tunggu bagi agen yang berhenti dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi dan akan bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi lainnya. 2. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi dimaksud. 3. Yang dimaksud “perjanjian” adalah perjanjian keagenan.
9	<p>Merujuk Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Agen Asuransi diperbolehkan bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi yang tidak sejenis dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi sebelumnya. Bagaimanakah mekanisme persetujuan dari Perusahaan Asuransi sebelumnya? Karena, ada kemungkinan Perusahaan Asuransi sebelumnya tidak mau memberikan persetujuan, apalagi hal ini melibatkan asosiasi asuransi yang berbeda jadi agak sulit untuk diawasi.</p>	<p>Dalam hal Perusahaan Asuransi sebelumnya tidak memberikan persetujuan, maka agen tidak dapat bekerja pada Perusahaan Asuransi lain. Mekanisme persetujuan ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi.</p>
10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diatur dimanakah ketentuan mengenai “<i>poaching</i>”? 2. Apabila tidak ditemukan penyelesaian yang memuaskan, apakah ada upaya hukum lain? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat pengaturan mengenai <i>poaching</i> dalam POJK 69/2016, namun merujuk Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b agen asuransi tidak dapat bekerja

No.	Pertanyaan	Jawaban
	(misalnya penyelesaian ke pengadilan).	<p>pada Perusahaan Asuransi lainnya sebelum menyelesaikan seluruh kewajibannya pada Perusahaan Asuransi terdahulu, dan tidak dapat melakukan <i>twisting</i>.</p> <p>2. Merujuk Pasal 21 POJK 69/POJK.05/2016, perselisihan keagenan diselesaikan melalui asosiasi asuransi terkait. Apabila belum ditemukan penyelesaian melalui asosiasi, perusahaan dapat memilih upaya hukum lain, baik didalam maupun diluar pengadilan.</p>
11	<p>Merujuk Pasal 18 huruf c, apakah mekanisme penyampaian penerimaan atau penolakan pertanggungungan kepada nasabah dapat langsung dilakukan oleh Perusahaan Asuransi dan bukan Agen Asuransi?</p> <p>Apakah ketentuan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 mengenai kewajiban Perusahaan Asuransi untuk menyampaikan informasi tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan kepada Konsumen dapat diselaraskan dengan ketentuan Pasal 18 huruf c POJK 69/POJK.05/2016?</p>	<p>Merujuk Pasal 18 huruf c, Perusahaan Asuransi yang memberikan mandat kepada Agen Asuransi untuk menyampaikan keputusan penerimaan atau penolakan pertanggungungan asuransi kepada pemegang polis, maka Perusahaan Asuransi tetap berkewajiban untuk memastikan Agen Asuransi telah melaksanakan mandat dimaksud.</p> <p>Dalam hal Perusahaan Asuransi telah menginformasikan langsung tentang keputusan penerimaan atau penolakan pertanggungungan kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta maka ketentuan Pasal 18 huruf c tidak berlaku.</p>
12	<p>Apakah kewajiban dalam pasal 18 huruf c dianggap sudah terpenuhi bila perusahaan yang menyampaikan langsung keputusan penerimaan dan penolakan pertanggungungan asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta melalui SMS atau media lainnya?</p>	<p>Iya, apabila Perusahaan Asuransi menyampaikan informasi tersebut secara langsung kepada pemegang polis, maka Perusahaan Asuransi harus memastikan bahwa agen telah mendapatkan informasi mengenai keputusan penerimaan atau penolakan pertanggungungan asuransi.</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
13	Merujuk Pasal 18 huruf f, apakah yang mengisi formulir surat permohonan pertanggung jawaban asuransi harus pemegang polis, bertanggung dan/atau peserta itu sendiri?	Iya, pemegang polis, bertanggung, atau peserta itu sendiri yang harus mengisi seluruh formulir surat permohonan pertanggung jawaban asuransi.
14	Merujuk ketentuan pada Pasal 19 huruf b, apakah ketentuan penunjukan agen pengganti berlaku bagi pemasaran melalui model bisnis distribusi <i>bancassurance</i> ?	Tidak berlaku untuk pemasaran produk asuransi melalui model bisnis distribusi <i>bancassurance</i> .
15	Merujuk Pasal 21 ayat (2), apakah Asosiasi dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sengketa dalam hal tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa?	Apabila penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Asosiasi belum menemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, maka Asosiasi dapat memilih upaya hukum lain, baik didalam maupun diluar pengadilan.
16	<p>Ketentuan pada Pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk produk asuransi yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau bukan merupakan produk asuransi mikro, perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Peserta untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Polis untuk produk asuransi yang saat ini sudah disetujui oleh OJK juga harus mengikuti ketentuan pada Pasal 24 ayat (2) ini? (produk lama tapi penutupan baru); 2. Apakah ada ketentuan jangka waktu untuk mempelajari Polis (<i>freelook period</i>) terhadap produk asuransi yang memiliki jangka waktu pertanggung jawaban ≤ 1 (satu) tahun dan produk asuransi mikro? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan ketentuan pemberian kesempatan untuk mempelajari polis kepada tertanggung (<i>freelook period</i>) pada Pasal 24 ayat (2) berlaku bagi semua polis yang diterbitkan setelah POJK ini diundangkan (tanggal 28 Desember 2016). Namun OJK tidak mewajibkan pelaporan perubahan produk asuransi sepanjang perubahan hanya menyangkut <i>freelook period</i>; 2. Tidak ada ketentuan jangka waktu untuk mempelajari polis (<i>freelook period</i>) terhadap produk asuransi yang memiliki jangka waktu pertanggung jawaban ≤ 1 (satu) tahun dan produk asuransi mikro.
17	1. Merujuk Pasal 23, apabila Perusahaan Asuransi memberlakukan system <i>cashless</i> dan tidak memberikan otoritas kepada agen untuk	1. Meskipun Perusahaan Asuransi menerapkan system <i>cashless</i> , Perusahaan Asuransi tetap bertanggung jawab

No.	Pertanyaan	Jawaban
	<p>menerima premi tunai dan telah mensosialisasikan hal tersebut di dalam dokumen (polis/korespondensi), maka Perusahaan Asuransi tidak bertanggung jawab atas pembayaran premi tunai dari nasabah kepada agen.</p> <p>2. Sehubungan dengan pertanggungjawaban perusahaan atas klaim yang timbul, bagaimana jika pertanggungan belum dimulai karena ada kelengkapan yang belum dipenuhi namun premi sudah dibayarkan?</p>	<p>terhadap klaim apabila premi yang telah diterima oleh agen namun tidak dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi.</p> <p>2. Meskipun pertanggungan belum dimulai dan terdapat kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi, Perusahaan Asuransi tetap bertanggung jawab terhadap klaim atas premi yang telah dibayarkan nasabah kepada agen atau Perusahaan Asuransi.</p>
18	<p>Ketentuan pada Pasal 24 ayat (3) menjelaskan bahwa selama jangka waktu mempelajari Polis sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), perusahaan dilarang melakukan investasi terhadap Premi/Kontribusi yang diterima dari pembayaran Polis kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Peserta yang menyatakan bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Peserta telah memahami risiko investasinya.</p> <p>1. Apakah Polis untuk produk asuransi yang saat ini sudah disetujui oleh OJK juga harus mengikuti ketentuan pada Pasal 24 ayat (3) ini?;</p> <p>2. Jika Premi/Kontribusi yang diterima diinvestasikan ke dalam suatu dana investasi yang dialokasikan pada kas, deposito dan/atau pasar uang selama mempelajari Polis, apakah tetap memerlukan persetujuan dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Peserta?;</p> <p>3. Persetujuan seperti apa yang dimaksud pada</p>	<p>1. Iya, ketentuan mengenai larangan untuk melakukan investasi dalam masa <i>freelook</i> period pada Pasal 24 ayat (3) berlaku bagi penutupan polis baru sejak POJK Nomor 69/POJK.05/2016 diundangkan (tanggal 28 Desember 2016);</p> <p>2. Iya, dalam hal Premi/kontribusi yang diterima akan diinvestasikan wajib mendapatkan persetujuan Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Peserta;</p> <p>3. mekanisme persetujuan ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, misalnya dengan menambahkan pernyataan atau pilihan dalam SPAJ atau hal lainnya yang menyatakan bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Peserta telah setuju untuk melakukan investasi pada masa <i>cooling off</i>;</p> <p>4. Ketentuan pada Pasal 24 ayat (3) berlaku juga bagi produk PAYDI yang telah didaftarkan ke OJK dan dipasarkan saat ini.</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
	<p>Pasal 24 ayat (3) ini? Apakah berarti harus ada tambahan pernyataan atau pilihan dalam SPAJ yang menyatakan bahwa nasabah setuju/tidaknya melakukan investasi dalam masa <i>cooling off</i>;</p> <p>4. Apakah Pasal 24 ayat (3) diberlakukan hanya terhadap produk kategori PAYDI yang baru akan didaftarkan ke OJK atau termasuk produk PAYDI yang telah didaftarkan ke OJK dan dipasarkan saat ini?</p>	
19	<p>Apa yang dimaksud dengan perjanjian reasuransi pada Pasal 29 ayat (3) huruf a dan huruf b?</p>	<p>Yang dimaksud perjanjian reasuransi dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a dan huruf b adalah perjanjian reasuransi antara Perusahaan <i>Ceding</i> dan Reasuradur.</p>
20	<p>Apakah <i>automatic cancelation clause</i> (ketentuan pembatalan otomatis) dalam polis dapat memenuhi kriteria surat pembatalan polis sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (4)?</p>	<p>Ketentuan <i>automatic cancelation clause</i> (ketentuan pembatalan otomatis) tidak memenuhi kriteria surat pembatalan polis sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4).</p>
21	<p>Pasal 29 ayat (6) menyatakan,</p> <p><i>“Dalam hal Perusahaan atau Unit Syariah menerima pembayaran Premi atau kontribusi melalui Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan di dalam polis atau perjanjian reasuransi dan tidak melakukan pembatalan polis atau perjanjian reasuransi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak Premi dan kontribusi diterima, Perusahaan atau Unit Syariah wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul sejak Premi atau kontribusi diterima.”</i></p> <p>1. Bagaimana status tanggung jawab klaim yang timbul pada jangka waktu 3 (tiga) hari sejak</p>	<p>1. Tanggung jawab klaim berada pada Perusahaan Pialang Asuransi jika premi diterima oleh Pialang Asuransi sebelum berakhirnya jangka waktu dalam polis dan diserahkan kepada Perusahaan Asuransi setelah berakhirnya jangka waktu dalam polis.</p> <p>2. Dalam dalam hal pembatalan dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, maka pengembalian premi mengacu pada ketentuan didalam polis.</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
	<p>premi/kontribusi diterima?</p> <p>2. dalam hal Perusahaan Asuransi membatalkan polis, apakah premi yang dikembalikan dihitung secara prorata harian?</p>	
22	<p>Merujuk Pasal 30 ayat (1), apakah yang dimaksud dengan frasa “rincian pembayaran masing-masing polis” adalah rincian sebelum atau setelah premi dibayarkan?</p>	<p>Rincian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) adalah rincian premi yang telah dibayarkan.</p>
23	<p>Mohon klarifikasi apakah ketentuan Pasal 33 ayat (2) berlaku untuk <i>treaty</i> baru atau juga berlaku untuk <i>treaty</i> yang sudah berjalan?</p>	<p>Ketentuan Pasal 33 ayat (2) berlaku bagi <i>treaty</i> baru maupun <i>treaty</i> yang sudah berjalan. Ketentuan ini bukan merupakan ketentuan baru, ketentuan tersebut sebelumnya telah diatur dalam PP Nomor 63 Tahun 1992 Pasal 16 ayat (3).</p>
24	<p>Merujuk Pasal 36,</p> <p><i>“Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki pedoman penyelesaian klaim untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa penanganan klaim telah dilakukan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum.”</i></p> <p>Apakah yang dimaksud dengan mudah diakses dan adil pada Pasal 36 tersebut?</p>	<p>Berdasarkan penjelasan Pasal 31 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan “mudah diakses” adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan diselenggarakan di kantor perusahaan atau tempat lain yang mudah dikunjungi, atau diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi yang memudahkan orang untuk menyampaikan klaim atau keluhan dan mendapatkan tanggapan. 2. Yang dimaksud dengan “adil” adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan berpegang kepada kebenaran, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.
25	<p>Merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf e, apakah terdapat format baku untuk daftar Agen Asuransi yang masih aktif memasarkan produk Perusahaan atau</p>	<p>Tidak terdapat format baku untuk daftar Agen Asuransi yang masih aktif memasarkan produk Perusahaan atau Unit Syariah yang akan</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Unit Syariah?	dicantumkan dalam situs web Perusahaan. Namun, disarankan paling sedikit memuat nama, no sertifikat keagenan (yang masih berlaku), dan foto terbaru 3 (tiga) tahun terakhir.
26	<p>Merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf e,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ketentuan pemuatan daftar agen yang masih aktif memasarkan produk Perusahaan atau Unit Syariah berlaku juga bagi agen <i>bancassurance</i>? 2. Terkait dengan pencantuman daftar agen asuransi aktif pada situs <i>web</i> perusahaan, bagaimana dengan pencantumannya? Karena sebagaimana diketahui, data agen dapat berubah sewaktu-waktu dan akan sulit bagi perusahaan untuk memperbaharui data di dalam situs <i>web</i> perusahaan setiap saat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf e tidak berlaku untuk pemasaran produk asuransi melalui <i>bancassurance</i>. 2. Jangka waktu penyesuaian situs <i>web</i> perusahaan telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) yaitu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan informasi.
27	Merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf e, apa yang dimaksud dengan “Agen Asuransi yang masih aktif memasarkan produk Perusahaan atau Unit Syariah”?	Yang dimaksud dengan Agen Asuransi yang masih aktif adalah agen yang telah dan masih terikat perjanjian keagenan dengan perusahaan.
28	<p>Merujuk Pasal 49,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal <i>data center</i> ada di Indonesia, <ul style="list-style-type: none"> - apakah metode <i>mirroring</i> dan <i>cloud system</i> dapat diaplikasikan oleh pihak regional perusahaan yang berada di luar wilayah Indonesia? - jika iya, data apa saja yang bisa di <i>mirroring</i>? - jika data tersebut berada di <i>Data Center Regional</i>, apakah duplikasi data yang di tempatkan di Indonesia diperkenankan? - sampai sejauh mana Perusahaan Asuransi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tidak memuat ketentuan mengenai <i>mirroring data</i>, <i>cloud system</i>, duplikasi data dan pemberian akses kepada pihak di luar wilayah Indonesia. <i>Mirroring data</i> dan <i>cloud system</i> mengacu pada ketentuan Kominfo. 2. Dalam hal konglomerasi, perusahaan menerapkan ketentuan yang mengatur lebih ketat. 3. Data yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) adalah data yang merujuk pada Pasal

No.	Pertanyaan	Jawaban
	<p>dapat memberikan akses kepada pihak di luar wilayah Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana penyesuaian antara kewajiban penempatan <i>data center</i> dan <i>data recovery center</i> di Pasal 49 ayat 3 POJK ini dengan POJK nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Di POJK 38/POJK.03/2016 Bank dapat memberikan penyediaan jasa Teknologi Informasi kepada lembaga jasa keuangan lain yang berada dalam konglomerasi yang sama serta ada ruang untuk penempatan <i>Data Center</i> dan <i>Data Recovery Center</i> di luar wilayah Indonesia untuk data-data tertentu.</p> <p>3. Apakah hal tersebut termasuk dengan sistem aplikasinya, atautkah sistem aplikasi dapat ditempatkan di luar wilayah Indonesia?</p> <p>4. Apakah ketentuan ini akan diperjelas oleh peraturan lainnya (POJK/SE) seperti perbankan yang telah diatur di dalam SEOJK 38/POJK.03/2016?</p>	<p>50 dan tidak mengatur mengenai system dan aplikasi kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Dalam POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tidak terdapat amanat untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai <i>Data Center</i>. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan akan dituangkan dalam POJK tersendiri.</p>
29	<p>Tindakan apa yang dilakukan OJK apabila kewajiban pemenuhan <i>Data Center</i> di Indonesia telah melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 83 POJK Nomor 69/POJK.05/2016?</p>	<p>Pengenaan sanksi oleh OJK dilakukan apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. OJK akan mengedepankan proses analisis yang memadai untuk menentukan apakah suatu pelanggaran akan dikenakan sanksi atau tidak.</p>
30	<p>Apakah data-data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 POJK Nomor 69/POJK.05/2016 dapat merupakan data <i>hardcopy</i>?</p>	<p>Ketentuan Pasal 50 POJK Nomor 69/POJK.05/2016 mengatur mengenai jenis data yang ditempatkan dalam <i>data center</i>. Ketentuan mengenai dokumentasi berupa data <i>hardcopy</i> mengacu kepada Undang-</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
		Undang kearsipan.
31	Apakah perusahaan induk atau afiliasinya dapat memiliki data dan informasi-informasi dari para <i>customer</i> Perusahaan Asuransi?	Ketentuan mengenai data milik <i>customer</i> diatur dalam POJK perlindungan konsumen, selain itu perusahaan harus memperhatikan ketentuan mengenai kerahasiaan data.
32	Sanksi apakah yang diberikan oleh OJK apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan penyimpanan <i>data center</i> di wilayah Republik Indonesia?	Sanksi yang diberikan sesuai ketentuan sanksi yang diatur dalam BAB X Pasal 77 POJK Nomor 69/OJK.05/2016.
33	Merujuk Pasal 52, bagaimana aturan detail penyelenggaraan kegiatan usaha secara digital atau elektronik?	Ketentuan ini memberikan landasan bagi Perusahaan yang telah dan/atau akan melakukan kegiatan usaha secara digital.
34	Pada saat mengajukan permohonan persetujuan pengalihan sebagian <i>portfolio</i> pertanggungan untuk mendapat persetujuan dari OJK, dokumen-dokumen apa saja yang menjadi persyaratan untuk mengajukan permohonan tersebut?	Merujuk pada Pasal 60 ayat (2) perusahaan harus menyampaikan dokumen yang membuktikan bahwa pengalihan <i>portfolio</i> pertanggungan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Asuransi; b. dilakukan kepada Perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama; c. dilakukan kepada Perusahaan yang telah memiliki produk sejenis atau jenis perjanjian reasuransi yang sejenis; dan d. tidak menyebabkan Perusahaan yang menerima pengalihan dimaksud melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
35	Merujuk Pasal 60 ayat (2) huruf c, ditentukan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pengalihan sebagian <i>portfolio</i> pertanggungan, yang	1. Yang dimaksud dengan produk sejenis adalah apabila produk tersebut memiliki kemiripan sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Jawaban
	<p>salah satu persyaratannya adalah bahwa pengalihan dilakukan kepada Perusahaan Asuransi yang telah memiliki produk sejenis. Pertanyaan yang ingin kami tanyakan terkait pengaturan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud dengan “produk sejenis”? 2. Apakah diperbolehkan dilakukan proses pengalihan <i>portfolio</i> pertanggungungan sebagian dari Perusahaan Asuransi X ke Perusahaan Asuransi Y, jika produk sejenis yang dimiliki Perusahaan Asuransi Y tersebut masih dalam proses persetujuan oleh OJK? 	<ol style="list-style-type: none"> a. risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; b. rumusan Premi atau Kontribusi; c. kategori risiko; d. asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Premi atau Kontribusi; dan/atau e. metode perhitungan nilai tunai. <ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak diperkenankan mengalihkan <i>portofolio</i> pada produk yang masih dalam proses persetujuan, produk sejenis yang dimiliki perusahaan penerima <i>portofolio</i> pertanggungungan wajib telah mendapatkan persetujuan OJK.
36	<p>Dalam Pasal 60 ayat (4) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 disebutkan bahwa:</p> <p><i>“Dalam hal OJK menganggap perlu melakukan pemeriksaan langsung terkait dengan pengalihan portofolio dimaksud, OJK akan menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan langsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan pengalihan portofolio diterima OJK.”</i></p> <p>Pertanyaan kami terkait pengaturan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kondisi seperti apa saja OJK menganggap perlu untuk melakukan pemeriksaan langsung? 2. Dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa X dalam hal adanya pemeriksaaan langsung oleh OJK? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil analisis internal OJK terdapat indikasi pengalihan <i>portofolio</i> pertanggungungan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 60 ayat (2). 2. Dokumen yang disampaikan adalah dokumen yang akan digunakan dalam proses analisis OJK.

No.	Pertanyaan	Jawaban
37	<p>Dalam Pasal 61 ayat (2) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 disebutkan bahwa:</p> <p><i>“Dalam hal pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding menolak pertanggungannya dialihkan kepada Perusahaan atau Unit Syariah lain, pertanggungannya menjadi berakhir dan Perusahaan atau Unit Syariah wajib mengembalikan hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding”.</i></p> <p>Kemudian, selanjutnya dalam Pasal 62 POJK Nomor 69/POJK.05/2016 diatur mengenai mekanisme pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan Ceding.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dimungkinkan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta yang menolak pertanggungannya dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa Y, untuk tetap dapat memilih pertanggungannya dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi X? Sehingga, pertanggungannya tidak menjadi berakhir dan tetap dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi X? 2. Apakah Perusahaan Asuransi X dan Perusahaan Asuransi Y diperbolehkan untuk mengatur terkait pelaksanaan kegiatan dalam huruf a di atas dalam perjanjian pengalihan <i>portfolio</i> antara Perusahaan Asuransi X dan Perusahaan Asuransi Y? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam konteks pengalihan <i>portofolio</i>, perusahaan tidak lagi melakukan penutupan pada produk tertentu, sehingga tidak dimungkinkan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta yang dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa Y untuk tetap dilakukan oleh Perusahaan Asuransi X. Merujuk pada Pasal 61 ayat (2) dalam hal ditolak oleh pemegang polis, tertanggung atau peserta, Perusahaan wajib mengembalikan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta. 2. Mengacu kepada jawaban huruf a, Perusahaan Asuransi Y tidak dimungkinkan untuk mengatur hal tersebut.

No.	Pertanyaan	Jawaban
38	<p>Pasal 63 ayat (2) menyatakan, <i>“Perusahaan atau Unit Syariah wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengalihan portofolio pertanggungungan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengalihan portofolio selesai dilakukan.”</i></p> <p>Apakah yang menjadi acuan bahwa pengalihan <i>portofolio</i> pertanggungungan telah selesai dilakukan?</p>	<p>Pengalihan <i>portofolio</i> pertanggungungan dianggap selesai apabila para pihak telah menandatangani berita acara serah terima <i>portofolio</i> pertanggungungan.</p>
39	<p>Merujuk Pasal 66 ayat (1), apakah pegawai Perusahaan Asuransi yang secara aktif memberikan penjelasan produk asuransi perlu untuk memiliki sertifikasi dari asosiasi industri terkait?</p>	<p>Pegawai Perusahaan Asuransi yang secara aktif memberikan penjelasan produk asuransi tidak wajib memiliki sertifikat keagenan.</p>
40	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan atau batasan badan usaha selain Bank? 2. Apakah ada aturan tentang karyawan Bank yang akan direkrut menjadi agen Asuransi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batasan badan usaha selain Bank telah di atur dalam Pasal 66 ayat (5): <i>“Kerja sama dalam rangka memperoleh bisnis wajib dilakukan dengan perseorangan dan/atau institusi yang memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.”</i> 2. Apabila Perusahaan Asuransi merekrut karyawan Bank bukan dalam rangka <i>bancassurance</i>, ketentuan mengenai Agen Asuransi tetap berlaku.
41	<p>Merujuk Pasal 67, apakah diperkenankan untuk melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan afiliasi?</p>	<p>Dalam POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tidak terdapat ketentuan mengenai alih daya dengan perusahaan afiliasi. Namun, merujuk Pasal 67 ayat (3) huruf g, Perusahaan atau Unit Syariah hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
		penyedia jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit, tidak memiliki benturan kepentingan.
42	Apakah diperbolehkan Perusahaan Asuransi melakukan kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi pada kegiatan “persetujuan klaim” dengan limit tertentu kepada perusahaan lain? Namun, tanggung jawab tetap berada pada Perusahaan Asuransi.	Merujuk Pasal 69 huruf c dalam POJK Nomor 69/POJK.05/2016, Perusahaan Asuransi dilarang melakukan kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi dengan Perusahaan lain pada kegiatan persetujuan klaim.
43	<p>Merujuk Pasal 71 ayat (1),</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua (<i>leader</i>) penutupan asuransi secara bersama-sama (ko-asuransi) menanggung porsi risiko terbesar; 2. Proses pembayaran klaim dilakukan oleh ketua (<i>leader</i>) atau anggota (<i>member</i>) lain dengan persetujuan ketua (<i>leader</i>); dan 3. Dituangkan di dalam perjanjian tertulis dan/atau dokumen lainnya. <p>Apabila mengacu pada ketentuan ini, maka kemungkinan praktek ko-asuransi tidak dapat berjalan. Karena dalam praktek yang berjalan saat ini, pada saat pembayaran klaim, masing-masing Perusahaan Asuransi bertanggung jawab atas pembayaran porsi masing-masing.</p>	<p>Merujuk pada Pasal 71 ayat (1) dan ayat (6), Klaim dibayarkan sesuai jumlah klaim secara keseluruhan sesuai dengan yang telah disepakati berdasarkan porsi masing-masing anggota (<i>member</i>) dan pembayaran dilakukan sesegera mungkin oleh masing-masing anggota (<i>member</i>) atau dapat ditalangi sebagian atau seluruhnya oleh ketua (<i>leader</i>) atau salah satu anggota sesuai kesepakatan para anggota (<i>member</i>).</p> <p>Selanjutnya merujuk Pasal 71 ayat (7), tidak terdapat keharusan bagi <i>leader</i> untuk menalangi pembayaran klaim secara keseluruhan terlebih dahulu, namun dalam hal ditalangi oleh ketua (<i>leader</i>) atau anggota (<i>member</i>), pihak yang ditalangi wajib membayar kewajiban sesuai porsinya paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak klaim dibayarkan.</p>
44	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohon diberikan penjelasan atau contoh tentang “<i>fraud</i> yang diperkirakan berdampak <i>negative</i>”? 2. Mohon konfirmasi apabila cakupan <i>fraud</i> dalam Pasal 72 termasuk juga <i>fraud</i> yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merujuk pada Pasal 72 ayat (4) huruf b, <i>Fraud</i> yang berdampak <i>negative</i> yang dilaporkan adalah <u>Fraud yang berdampak negative yang berpengaruh secara signifikan</u> kepada perusahaan. Signifikan

No.	Pertanyaan	Jawaban
	<p>dilakukan oleh nasabah?</p> <p>3. Untuk laporan <i>fraud</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), apakah cakupan laporan tersebut termasuk untuk kategori indikasi <i>fraud</i> atau hanya untuk <i>fraud</i> yang telah terbukti?</p>	<p>atau tidaknya pengaruh ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi mengingat signifikan atau tidaknya dampak yang akan terjadi bergantung pada kompleksitas dan besar kecilnya asset Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.</p> <p>Contoh <i>fraud</i> yang berdampak negatif secara signifikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penggelapan premi dalam jumlah besar berdampak terhadap penurunan laba perusahaan; - penggelapan klaim dalam jumlah besar berdampak terhadap penurunan laba perusahaan; - dan lain-lain. <p>2. <i>Fraud</i> yang dimaksud dalam POJK Nomor 69/POJK.05/2016 merupakan <i>fraud</i> yang dilakukan oleh internal atau eksternal perusahaan.</p> <p>3. Laporan <i>fraud</i> hanya untuk <i>fraud</i> yang telah terjadi.</p>
45	<p>Merujuk BAB IX mengenai Program Asuransi Wajib,</p> <p>1. Apakah setiap Perusahaan Asuransi harus memiliki Produk Asuransi Wajib?</p> <p>2. Apakah produk asuransi wajib yang dimaksudkan di dalam Pasal 74 ayat (1) sama dengan Produk Asuransi Mikro?</p>	<p>1. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dapat menyelenggarakan Program Asuransi Wajib.</p> <p>2. Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan Undang-Undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
		silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya. Sehingga, dalam hal tidak terdapat ketentuan perundangan-undangan yang mewajibkan produk asuransi mikro, maka produk asuransi mikro tersebut bukan merupakan Program Asuransi Wajib.
46	Merujuk Pasal 75 ayat (2), apakah yang dimaksud dengan pelaksanaan Program Asuransi Wajib secara konsorsium?	Yang dimaksud dengan pelaksanaan Program Asuransi Wajib secara konsorsium adalah Program Asuransi Wajib yang dilaksanakan oleh beberapa Perusahaan Asuransi secara bersama-sama.